

**ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KURATOR DALAM MELAKSANAKAN SITA UMUM
(*GERECHTEIJK BESLAG*) YANG MENJADI
HARTA PILIT DIHADAPKAN DENGAN SITA PIDANA
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

PROPOSAL PENELITIAN

Oleh :

KALEBTUS FLORESDO MAUDAN 1840050061

Dr. Rr Ani Wijayati, S.H., M.H



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
1. Tujuan Umum	14
2. Tujuan Khusus.....	14
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	15
1. Kerangka Teori.....	15
2. Kerangka Konseptual	20
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan	23
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Teknik Pengolahan Data	26
6. Metode Analisis Data	27
G. Sistematika Penulisan	28
DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada bulan juli 1997 terjadilah krisis moneter di indonesia. Krisis moneter tersebut kemudian menjadi makin parah karena terjadinya krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 mei 1998. Krisis moneter itu diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang AS. Hal itu telah mengakibatkan utang-utang para pengusaha indonesia dalam valuta asing, terutama pada terhadap kreditor luar negeri, menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyaknya debitor indonesia tidak mampu membayar utangnya kemudian dalam dunia hukum debitor yang tidak dapat memenuhi kewajibannya di nyatakan pailit.

Kejadian krisis moneter tersebut mengartikan bahwa kepailitan tidak memandang nilai ekonomi kelas menengah kebawah maupun kelas menengah keatas, maka dari itu kepailitan merupakan bagian yang melekat pada setiap lapisan masyarakat dan khususnya pada ekonomi bisnis di indonesia. Berangkat dari situ mengingat adagium hukum yang di ungkapkan oleh Cicero bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum atau biasa dikenal dengan istilah *Ubi Societas Ibi Ius*. Maka dari itu norma norma hukum kepailitan akan melekat dan berlaku kepada subjek hukum yaitu orang perorangan (*Natuurlijke Person*) maupun badan hukum (*Recht*

Person). Kepailitan adalah bentuk proses debitor yang merupakan orang perorangan maupun badan hukum yang mengalami keadaan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar utangnya pasca debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.¹

Selain itu pailit juga menandakan bahwa debitor tidak dapat memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran-pembayaran utang kepada kreditornya. Kejadian ketidak mampuan membayar utangnya kepada kredironya biasanya terjadi dari penyebab kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dimana usaha debitor mengalami kelemahan atau kemunduran untuk melanjutkan pembayaran utangnya.² Dapat diartikan bahwa pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya atau debitor dalam keadaan berhenti, hal ini di sebabkan oleh debitor tidak mampu lagi membayar utangnya kepada kredionya yang dinyatakan pada putusan hakim pengadilan niaga³. Tentunya hal ketidakmampuan debitor perlu dilakukan tindakan hukum mengingat bahwa hukum kepailitan merupakan sebuah sarana untuk menagih utang dimuka pengadilan niaga demikian dapat mengajukan

¹ Rudy Lontoh S.H., Denny Kalimang S.H Benny Pontoh S.H, *Penyelesain Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni Cetakan 1 ,Bekasi 2001, hlm. 23

² Hadi Subbhan, *Hukum kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

³ M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Plubisher, Surabaya, 2009, hlm 475.

permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga baik dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun diajukan oleh kreditornya .⁴

Setelah keluarnya undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan definisi yang terdapat pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.*⁵

Jika menelaah penjelasan yang diberikan pada pasal 1 angka 1 diatas maka terdapat sebuah konsekuensi hukum dari rumusan pasal tersebut, bahwa debitor kehilangan haknya dalam menguasai harta kekayaannya dan seluruh harta kekayaan debitor dalam keadaan sita umum , sehingga harta debitor yang sudah termaksud harta (*boedel*) pailit pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator.⁶Dapat diketahui bahwa pernyataan pailit terhadap debitor harus adanya putusan pengadilan apabila belum adanya putusan pengadilan maka debitor tidak dapat dikatakan pailit. Untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi syarat-syarat yang secara limitatif yaitu mempunyai dua atau lebih kreditor (*Concursus Creditorum*) kemudian status utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih. Hal ini termuat pada pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mensyaratkan bahwa :

⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada , Jakarta, 1999, hlm. 11.

⁵ Pasal 1 angka 1 UUK

⁶ *Ibid.*, hlm 168

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.*⁷

Jika sudah terpenuhinya rumusan pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU dan dilakukan pembuktian secara sederhana berdasarkan pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Maka ketika mulai dibacakannya putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor tersebut menjadi statusnya harta pailit. Dengan begiitu berhubungan pada harta pailit diberlakukan lah sita umum, semejak sita umum diberlakukan debitor tidak lagi berwenang dalam mengurus harta dan melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan harta pailit. Demikian debitor dalam keadaan berhenti sepanjang yang berhubungan dengan harta kekayaannya, dalam hal debitor dalam keadaan berhenti kurator menjalankan peranannya dalam melakukan pemberesan harta pailit.⁸ Akibat hukum atas kehilangan hak debitor dalam menguasai harta kekayaan tercantum pada pasal 24 (1) UU Kepailitan dan PKPU Kemudian pada pasal 24 ayat (2) mengenal dan berlaku prinsip jam 00.00 atau *zero hour principle* yang mempunyai daya efektivitas debitor dinyatakan pailit sejak pukul 00.⁹

⁷ Pasal 2 ayat (1)UUK

⁸ Suta Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 283.

⁹ Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU

Hukum acara perdata mengatur empat jenis sita yang termuat pada *Herizen Indonesis Reglement (HIR)*, *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)* dan *Rechtsreglemennt Buitengewesten (RBg)* sebagai berikut :

- a) Sita jaminan atau (*conservatoirc beslag*) adalah sita yang berhubungan dengan benda bergerak maupun tidak bergerak yang dilakukan penggugat kepada tergugat terkait gugatan ganti rugi.¹⁰
- b) Sita hak milik atau (*revindicatoir beslag*) yang berhubungan pada sita benda bergerak didasarkan pada alasan hak milik penggugat yang berada pada penguasaan tergugat.¹¹
- c) Sita harta bersama atau (*marital beslag*) adalah sita harta kekayaan suami dan isitri biasanya sita bersama dilakukan apabila adanya gugatan perceraian ke pengadilan.¹²
- d) Sita eksekusi (*executoir beslag*) adalah sita atas perintah yang diucapkan pada amar putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹³

Terkait dalam hal kepailitan berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 1 mengenal jenis sita umum. Harta kekayaan debitor yang menjadi harta pailit merupakan sita umum (*public attacment, gerechtlijk beslag*) beserta harta yang berhubungan dengan diperolehnya selama kepailitan. Hal ini sebagaimana di tegaskan pada pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU dalam

¹⁰ Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBg.

¹¹ Pasal 226 HIR atau Pasal 260 ayat (1) RBg.

¹² Pasal 823 Rv

¹³ Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBg.

undang-undang mengenai arti kepailitan ini. UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa :

“Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.¹⁴

Hakikat dari sitaan umum atas harta kekayaan debitor merupakan sebuah jaminan untuk menghentikan perebutan harta pailit yang dilakukan oleh kreditor serta menghentikan perbuatan debitor yang melakukan transaksi atas harta pailit atau memindahkan harta pailit yang dapat menimbulkan kerugian pada para kreditornya. Dengan dikenalnya sitaan umum tersebut, maka harta pailit yang berada pada kekuasaan debitor sebelumnya di hentikan dari segala bentuk yaitu transaksi ataupun perbuatan hukum lainnya sampai kurator dapat menjalankan tugasnya untuk mengurus harta pailit tersebut.¹⁵ Kemudian pada pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan dan Kepailitan menjelaskan yang pada intinya bahwa sita jaminan merupakan sita atas sebagian atau seluruh harta kekayaan debitor sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditor terhadap harta kekayaan debitor. Selanjutnya pada pasal 10 ayat (1a) Permohonan atas sita jaminan harta kekayaan debitor dapat diajukan ke pengadilan oleh setiap kreditor, Kejaksaan, bank indonesia, badan pengawasan pasar modal, atau menteri keuangan.¹⁶

¹⁴ Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU

¹⁵ Hadi M. Subhan, *Op.Cit*, hlm 164

¹⁶ Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU

Pada dasarnya, aset yang dimiliki oleh debitor pailit di ikat dengan hak jaminan yaitu hipotek, anggunan, gadai maupun fidusia dan tanggungan sehingga keberadaan hak jaminan itu masuk dalam sita umum yang kemudian menjadi sebagai harta pailit dan wajib di catat atau di daftarkan kepada kurator. Hal ini merupakan pemberian jaminan atas kebendaan yang bukan merupakan peralihan hak milik atas jaminan kebendaan tersebut. Menurut Herowati Poesoko bahwa pada hakikatnya menjaminkan suatu barang merupakan bentuk untuk melepaskan setengah kewenangan kekuasaan atas barang tersebut. Kewenangan yang dilepaskan atas barang tersebut untuk menjamin kewajibannya dalam membayar utangnya hal ini biasa disebut dengan *privelege*.¹⁷

Harta debitor yang sudah menjadi jaminan digolongkan sebagai harta pailit secara tegas dijelaskan pada pasal 34 UU Kepailitan dan PKPU bahwa :

*“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit di ucapkan.”*¹⁸

Maka dapat disimpulkan dari penjelasan pasal 34 UU Kepailitan dan PKPU secara tegas dilarang yang telah diperjanjikan dahulu tidak dapat

¹⁷ Herowati Poesoko, *Parate Execute Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, konflik Norma dan kesatuan penalaran dalam UUHT)*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo, 2007. hlm 142

¹⁸ Pasal 34 UU Kepailitan dan PKPU

dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, bentuk larangan dari ketentuan tersebut meliputi:

- a) Memindahkan hak atas tanah
- b) Balik nama kapal milik debitor
- c) Pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia

Mengingat kepailitan adalah sita umum atas harta kekayaan debitor yang bertujuan tercapainya penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor secara sukarela maupun kreditor atau agar seluruh harta kekayaan debitor yang sudah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan dapat dibagikan kepada kreditor-kreditornya.¹⁹ Pemberesan harta pailit yang dilakukan melalui pembagian yang secara adil dan harus didasarkan pada prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam pembagian harta (*boedel*) pailit yaitu prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu porate parte* dan prinsip *structured creditors*.

Prinsip *paritas creditorium* artinya adalah segala kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sekarang ada maupun yang ada di kemudian hari akan dimiliki debitor melekat terhadap penyelesaian kewajiban debitor.²⁰ Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 1131 KUHperdata. Berdasarkan ketentuan pada pasal 1131 KUHperdata terdapat sebuah konsekuensi logis bahwa harta kekayaan debitor merupakan sebuah jaminan dalam memenuhi kewajiban

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam teori & praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 8.

²⁰ Hadi M. Shubhan, *Op.Cit.* hlm 3

membayar utangnya kepada kreditor.²¹ Selain itu terhadap prinsip *pari passu prorata parte* merupakan sebuah jaminan bersama untuk kreditor atas kekayaan debitor yang kemudian dibagikan secara proposional bagi mereka, kecuali apabila terdapat kreditor yang hak nya lebih di dahulukan dalam pembagian tersebut.²² Prinsip *pari passu prorata parte* termuat pada pasal 1132 KUHperdata.

Prinsip *structured creditors* berhubungan terhadap kreditor yang haknya didahulukan dalam kepailitan. Kreditor digolongkan atas tiga jenis yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren.²³ Kreditor separatis adalah kreditor yang mempunyai kekuasaan sebagai pemegang hak jaminan kebendaan gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Kreditor separatis dapat mengeksekusi jaminan atas kebendaan tersebut tanpa menunggu adanya putusan pernyataan pailit akan tetapi hanya jangka waktunya terbatas, kesempatan ini diberikan oleh pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU.²⁴ Kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan karena oleh undang-undang diberikan kedudukan sebagai kreditor yang istimewa, yang pemenuhan haknya seperti imbalan jasa kurator, biaya perkara dan tagihan pajak. Dengan begitu pemenuhan hak atas pembayaran utangnya lebih didahulukan daripada kreditor konkuren. Sementara itu kreditor merupakan kreditor yang tidak mempunyai hak jaminan atas

²¹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.12.

²² Hadi M. Shubhan *Op.Cit.* hlm 3

²³ *Ibid.*, hlm., 31-32

²⁴ Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

kebendaan maupun kedudukan hak istimewa. Kreditor konkuren akan mendapatkan hak atas hasil dari pembagian pembayaran utang setelah kreditor separatis dan kreditor preferen²⁵

Kurator melaksanakan fungsinya melalui tindakan hukum yang berhubungan pada pengurusan maupun pemberesan harta (*boedel*) pailit, diawasi oleh hakim pengawas, maka dari itu tampak bahwa peranan kurator sangat penting dalam memastikan terselesaikannya pemberesan harta pailit. UU Kepailitan dan PKPU menggambarkan inkonsistensi terhadap peranan kurator mengenai *time frame* pada waktu kapan kurator dapat menjalankan fungsi sebagai pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan prinsip *zero hour* yang tertulis pada pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dikatakan bahwa kewenangan kurator dapat dilakukan sejak tanggal putusan atau jam 00.00. Selain itu pada pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU dijelaskan sejak mulai pengangkatannya.²⁶

Kurator mempunyai peran penting dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit demi mencapai kepentingan hak kreditor. Kurator yang diangkat oleh pengadilan kemudian pengadilan juga menunjuk hakim pengawas untuk mengawasi kurator dalam kewajibannya. Dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya, kurator wajib mematuhi serta memahami kewenangan dan tanggungjawabnya dengan memperhatikan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan

²⁵ Hadi M. Shubhan, *Op.Cit.*, hlm.32.

²⁶ Elyata Ras Ginting, S.H., LL.M *Hukum Kepailitan ; pengurusan dan pemberesan harta pailit*. Jakarta, Sinar Grafika, 2019. Hlm 94

penundaan kewajiban pembayaran utang. Kewajiban kurator wajib selaras terhadap integritas dengan mengedepankan kebenaran dan keadilan serta wajib untuk memperhatikan dan menaati standar profesi dan etika dengan bersikap transparan dan tidak mengurangi kepercayaan publik demi kepentingan pribadi maka dari itu kurator wajib bersikap objektif dalam menjalankan profesinya secara cermat dan seksama.²⁷

Dalam hal melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai kurator terkadang tidak lah mudah, seiring denngan berjalannya waktu kurator seering kali mengalami permasalahan yang di hadapi mengakibatkan peranan kurator menjadi terhambat, ketika putusan pernyataan pailit dibacakan oleh hakim pengadilan niaga, dalam kurator melalukan sita umum atas harta pailit ternyata atau yang sudah di daftarkan kepada kurator telah dilakukan penyitaan atas harta pailit tersebut dengan alasan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan debitor pailit dan tindakan yang dilakukan aparat kepolosian juga bedasarkan pasal 39 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).²⁸ Yang sudah sejalan pada pasal 39 ayat (1) KUHAP.²⁹

Keadaan diatas menimbulkan sebuah permasalahan kurator dengan penyidik terkait kewenangan sita umum dengan penyitaan sita pidana, selain itu undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan kitab undang-undang hukum acara

²⁷ Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bagian Pertama Prinsip ke lima.

²⁸ Pasal 39 ayat (2) KUHAP

²⁹ Pasal 39 ayat (1) KUHAP

pidana (KUHAP) dalam kaitannya sita umum dengan sita pidana memiliki kepentingan hukum dan tujuan yang berbeda, akan tetapi objek sita yang sama. Permasalahan kewenangan kurator dengan penyidik kepolisian dll belakangan ini sering terjadi diakibatkan UU Kepailitan dan PKPU dengan KUHAP saling bertentangan sehingga menimbulkan perselisihan kewenangan kurator dengan penyidik lainnya.

Bedasarkan latar belakang diatas maka dapat dilihat bahwa peranan kurator sangatlah penting dalam memenuhi kepentingan hukum kreditor. Maka berangkat dari sini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh peranan kurator melalui kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam melalukan pemberesan harta pailit, dengan demikian adapun judul penelitian penulisan adalah **“Analisis Yuridis Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Melaksanakan Sita Umum (*Gerechteijk Beslag*) Yang Menjadi Harta Pailit Dihadapkan Dengan Sita Pidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang sudah di kemukakan, maka adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan sita umum dengan sita pidana melalui penyelarasan hukum sebagai akibat putusan pernyataan pailit yang mengenal prinsip *zero hour* ?

2. Bagaimana tugas dan tanggung jawab kurator dalam melaksanakan sita umum (*gerechteijk beslag*) yang menjadi harta pailit dihadapkan dengan sita pidana ditinjau dari hukum positif di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup

Sebagaimana judul penelitian dan latar belakang serta rumusan masalah yang penulis telah uraikan diatas, maka dari itu penulis dalam penelitian ini membatasi pembahasan penelitian ini agar tidak meluas dan tidak menimbulkan interpretasi dalam penelitian ini, maka agar penelitian ini lebih fokus penulis akan menjabarkan ruang lingkup penelitian, sebagai berikut :

1. Membahas perihal kedudukan sita umum dengan sita pidana melalui penyelarasan hukum sebagai akibat putusan pernyataan pailit yang mengenal prinsip *zero hour* demi mencapai esensi hukum dan keadilan bagi kreditor pailit.
2. Membahas peranan kurator dalam melaksanakan sita umum (*gerechteijk beslag*) yang menjadi harta pailit dihadapkan dengan sita pidana ditinjau dari hukum positif di Indonesia, melalui dari tinjauan tersebut penulis berusaha untuk mencari jawaban tersebut apakah eksistensi kurator menjadi menghilang akibat dari sita umum harta pailit yang juga menjadi sita pidana.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai bentuk sumbangsih dalam menambah wawasan terkait dengan hukum bisnis bagi lingkungan masyarakat dunia bisnis di Indonesia serta dapat memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi kuliah yaitu Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

2. Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan pasal 20A UUD 1945 yang mempunyai fungsi sebagai pembuat undang-undang agar dapat melakukan penyalarsan hukum terkait kedudukan sita umum yang menjadi harta pailit dengan sita pidana agar kurator dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya dapat melakukan pemberesan harta pailit sebagaimana mestinya, serta tidak menimbulkan konflik kewenangan antara kurator dengan kepolisian/kejaksaan atau penegak hukum lainnya yang mempunyai kewenang untuk melakukan sita pidana sehingga dapat terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam hal melakukan sebuah penelitian hukum tentunya harus menggunakan teori hukum sebagai kerangka teori yang menjadi acuan untuk mendalami objek penelitian. Menurut Lorens Bagus memberikan pemahaman dari pengertian teori, bahwa teori merupakan pemahaman terhadap hal-hal dalam kaitannya yang umum dan ideal antara satu dengan yang lain, serta dalam filsafat ilmu, teori bertumpu pada perolehan fakta-fakta ataupun pada hipotesis.³⁰ Hal ini juga selaras dengan teori hukum bahwa dalam perkembangannya selalu di pengaruhi dan melekat pada setiap ajaran hukum umum.³¹ Dengan begitu, penulis akan menggunakan beberapa teori untuk menjadi pisau analisa dalam penelitian ini :

a. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan pendapatnya tentang kepastian hukum bahwa hukum yang telah di bentuk niscaya mempunyai cita dan tujuan. Hukum yang telah dibentuk berfungsi dengan tujuan sebagai kebijakan yang dilahirkan oleh manusia itu sendiri. Tujuan hukum pada pokoknya merupakan pencapaian sebuah keseimbangan, kepastian untuk kebijakan, serta meberikan kemanfaatan untuk kebahagiaan kehidupan

³⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm 1097.

³¹ Otje Salman dan Anthon Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditma, Jakarta, 2010, hlm 54-55.

sosial pada masyarakat. Maka dari itu para sarjana hukum berpendapat bahwa perwujudan dari kepastian hukum lazimnya berupa hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang mempunyai kewenangan. Kepastian hukum merupakan sebuah asas dalam tatanan pemerintahan yang baik, sehingga dengan tercapainya kepastian hukum pada kehidupan sosial masyarakat juga akan mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Gustav Radburch dalam pandangannya bahwa hukum adalah sebuah nilai dari kebiasaan masyarakat yang tidak formal, akan tetapi harus diwujudkan terhadap cita hukum yaitu keadilan, dalam hal menciptakan sebuah keadilan maka kita harus melihat fungsinya yang mempunyai kedudukan kedua dari cita hukum itu. Definisi fungsinya hanya dapat terjawab apabila dengan melihat perbedaan konsepsi-konsepsi terkait negara dan hukum. Dalam hal memenuhi keadilan dan relativitas fungsinya, ketertiban dikategorikan sebagai kedudukan yang ketiga dari cita hukum, sehingga dalam hal menuntut fungsinya hukum harus bersifat pasti. Maka tuntutan terhadap keadilan serta kepastian adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari cita hukum.³²

Van Apeldoorn juga menyampaikan pendapatnya tentang kepastian hukum dengan membagi dua macam yaitu, 1) hukum

³² Muhammad Arifin, *Teori dan filsafat hukum dan problematika keadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 42-45.

di tentukan dengan sifatnya yang kongkrit, hal itu dikarenakan bagi masyarakat yang mencari keadilan (*justiabellen*) dapat memahami apa yang menjadi hukumnya (*inonkreto*) sebelum masyarakat pencari keadilan masuk dalam sengketa hukum; dan 2) ketertiban hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa terhadap kesewenangan hakim maupun penegak hukum lainnya. Sehingga kepastian hukum merupakan aturan hukum yang konsisten dan jelas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang bersengketa.

Selanjutnya ahli hukum dari Indonesia yaitu Sudikno Mertokusumo, berpendapat dengan menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh hukum dalam pelaksanaannya menggunakan cara sebagaimana mestinya. Maka dari itu kepastian hukum harus dikehendaki dengan adanya upaya pembuatan hukum yang di muat dalam undang-undang, sehingga dengan begitu undang-undang mempunyai sifat yuridis yang dapat menjamin dengan adanya kepastian hukum berpotensi untuk menciptakan masyarakat taat hukum.³³

Dengan demikian penulis sependapat dengan teori kepastian hukum yang di ungkapkan oleh beberapa ahli hukum

³³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm 10.

diatas yang pada initnya menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh hukum, sehingga penulis akan menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dalam mewujudkan kepastian hukum akan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

b. Teori Kemanfaatan

Aliran utilitarianisme atau biasa disebut utilisme yang di gagas oleh tokoh pertama pada aliran ini yaitu Jeremy Bentham sekaligus aliran ini meletakkan kemanfaatan menjadi tujuan utama hukum. Kemanfaatan dapat di artikan sebagai sebuah kebahagiaan, selain itu aliran ini juga masuk ke dalam kategori hukum positivisme mengingat bahwa dalam perkembangan tujuannya mencapai akhir pada tujuan hukum dalam terciptanya ketertiban masyarakat.

Selanjutnya Jeremy Bentham berpendapat bahwa secara alamiah manusia diberikan kebahagiaan dan kesusahan. Maka manusia dalam menjalankan kehidupannya selalu meningkatkan kemampuannya dalam mencapai kebahagiaan serta mengurangi kesusahan itu. Di analogikan bahwa kebahagiaan merupakan sebuah kebaikan begitu sebaliknya kesusahan ialah sebuah kejahatan. Sehingga kegunaan hukum diharapkan untuk memelihara kebaikan dan mengantisipasi kejahatan itu terjadi dalam artian memelihara kegunaan eksistensi hukum agar tidak

terjadinya konflik kewenangan ataupun konflik kepentingan individu dalam menciptakan kebahagiaan yang secara luas bagi penegak hukum itu sendiri serta pencari keadilan. Dengan begitu untuk mewujudkan hukum agar mengantisipasi terjadinya *homo homini lupus* atau manusia adalah pemangsa bagi manusia lainnya.

Jeremy Bentham dalam kesimpulannya juga menyampaikan dua hal yaitu, 1) tujuan hukum dan keadilan dalam menciptakan kebahagiaan yang seluas luasnya bagi orang banyak; dan 2) peraturan perundang-undangan harus memberikan kebahagiaan kepada masyarakat maka dari itu perundang-undangan diuntut untuk mampu mencapai tujuan yaitu, memberikan perlindungan serta mencapai persamaan.

Berangkat dari teori kemanfaatan penulis sependapat dengan pendapat Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa kemanfaatan menjadi tujuan utama hukum dalam mencapai kebahagiaan sehingga penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, dengan demikian pula kurator dalam menjalankan perannya melalui harmonisasi hukum tidak menimbulkan konflik kewenangan pada penegak hukum lainnya sehingga prinsip kepastian hukum dapat terlaksana dengan harmonis.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan konsep-konsep khususnya dalam penelitian, artinya mempunyai batasan-batasan yang berhubungan dengan pengertian atau istilah yang akan digunakan dalam penelitian, Sehingga di harapkan dapat menjawab substansi permasalahan pada penelitian ini serta mempunyai persepsi yang sama antara penulis dengan pembaca dalam penelitian ini.

- a. Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”
- b. Utang adalah sesuatu yang dinyatakan dalam jumlah mata uang indonesia maupun mata uang asing yang ditimbulkan akibat adanya perjanjian yang telah dibuat
- c. Perjanjian adalah keadaan dimana lebih dari dua orang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.
- d. Sita umum merupakan sita yang dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan debitor setelah deibtor dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

- e. Kreditor adalah seseorang yang meminjamkan atau yang berstatus sebagai piutang dalam melakukan pinjam meminjam.
- f. Debitor adalah seseorang yang mempunyai utang terhadap kreditor di sebabkan oleh karena debitor meminjam uang kepada kreditor.
- g. Kurator adalah profesi hukum yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- h. Hakim pengawas adalah profesi hukum yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam proses pemberesan harta pailit.
- i. Sita pidana adalah penyitaan terhadap barang atau benda yang berkaitan pada suatu proses perkara pidana sedang berjalan.
- j. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang prosedur penegakan hukum materil itu dimulai dari penyelidikan sampai kepada tingkat pengadilan
- k. Kepastian hukum adalah suatu kepastian yang menjamin subjek hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui dari penegakan hukum di indonesia sehingga bisa memenuhi kepentingan hukum masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau *legal research* merupakan sarana untuk meneliti permasalahan hukum atau gejala yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat dan pengembangan wawasan ilmu hukum. Menurut Sue Milne dan Kay Tucker memberikan definisi tentang penelitian hukum yang menyatakan “*it as a process concerning the analysis of legal problem and the resolution of the problem by applying the applicable law the relevant fact.*”³⁴ Apabila diartikan secara bebas maka dapat diketahui bahwa penelitian hukum merupakan suatu metode yang berhubungan dengan analisa suatu gejala hukum tertentu yang diwujudkan dengan penyelesaian permasalahan atau gejala tersebut dengan menerapkan hukum yang sesuai dengan peristiwa-pristiwa yang terkait. Pendapat Sue Milne dan Kay Tucker selaras dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum adalah sebagai metode untuk mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berguna terhadap isu hukum yang sedang di hadapi.³⁵ Dengan demikian penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu perwujudan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa gejala hukum dengan menganalisisnya.³⁶

³⁴Sue Milne dan Kay Tucker, *A practical Guide to Legal Research*, Lawbook Co, 2008, hlm 1.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 35.

³⁶ Dr Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2018, hlm 80.

Dengan begitu penulis menggunakan metode penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang biasanya dikenal dengan penelitian kepustakaan, jenis penelitian hukum ini melakukan dengan mencari serta meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder belaka.³⁷ Objek penelitian yuridis normatif juga mengacu kepada norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum, Artinya penelitian yuridis normatif meneliti dengan memperhatikan bahan hukum primer dan skunder yang di dasarkan pada norma yang terdapat pada perundang-undangan serta putusan pengadilan dan norma yang hidup di tengah masyarakat.³⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode *statue approach* atau pendekatan undang-undang dan pendekatan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan pada tugas dan tanggung jawab kurator. Bagi penulis dengan menggunakan pendekatan undang-

³⁷ Soekanto Soerjono dan Sri Mamdji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001 hlm 1.

³⁸ *Ibid*, hlm 20.

undang dapat membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian undang-undang dengan undang-undang lainnya sehingga dapat tercapainya esensi kepastian hukum dan keadilan hukum

Sedangkan Pendekatan konseptual yang mengacu kepada pandang-pandangan serta doktrin-doktrin yang diungkapkan oleh ahli hukum kemudian berkembang dalam ilmu hukum sehingga meneumukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, asas-asas hukum.³⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data skunder, yaitu sumber data yang didapatkan melalui media perantara atau dengan kata lain menggunakan buku, catatan, atau arsip yang telah di publikasikan maupun tidak di publikasikan secara umum. Maka maka sumber dari data skunder sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang di tetapkan oleh sesuatu cabang pemerintahan yang meliputi, undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administratif bahan hukum tersebut menjadi bahan utama dalam bahan hukum primer.⁴⁰ Sehingga bahan dalam penelitian ini yang penulis gunakan, sebagai berikut :

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 93.

⁴⁰ I Made Pesek Diantha, S.H., M.S, *Metodelogi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016 , hlm 143.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 - Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1956
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus
 - Dll aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini
- b. Bahan hukum skunder dapat digolongkan bahan hukum skunder dalam arti sempit, artinya bahan hukum skunder pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises* atau artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau *any written work that is primary authority* termasuk segala

karya ilmiah hukum yang tidak di publikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.⁴¹

- c. Bahan hukum tesier merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau petunjuk dari maupun penjelasan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Kamus Bahasa Hukum, dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan. Kemudian data yang penulis peroleh dari studi kepustakaan dipergunakan untuk mempelajari dan memahami literatur hukum seperti, buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan , pendapat ahli hukum atau pandang ahli hukum serta media cetak internet maupun koran yang berhubungan dengan bahan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan melakukan melakukan pengklasifikasian kemudian mencocokkan data yang diperoleh dengan rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini setelah itu penulis juga mencatat data yang telah dicocokkan secara konsiten dari hasil studi kepustakaan agar data-

⁴¹ *Ibid*, hlm 144-145.

data yang penulis peroleh dapat membantu melakukan penelitian lebih lanjut.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu kegiatan penulis dalam proses analisis data didasarkan dari pengolahan tiga data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tesier, mengingat bahwa tiga bahan tersebut dapat mendukung penulis dalam mencari jawaban pada rumusan masalah di dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan metode penafsiran hukum dalam penelitian ilmu hukum normatif, yaitu dua metode :

- a. Penafsiran Gramatikal yang merupakan penafsiran berdasarkan susunan bahasa dan kata-kata sebagai alat pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendak.⁴²
- b. Penafsiran Sistematis tentunya mengkaitkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu rumusan undang-undang yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau undang-undang lainnya atau dengan membaca penjelas dalam undang-undang sehingga dapat memahami penjelasan pada pasal tersebut.

⁴² Soerso, *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta, 2008, hlm 100

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini penulis akan menguraikan atau memaparkan muatan di dalam penulisan ini secara keseluruhan, sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan isi dari pendahuluan yang terdiri dari; (A) latar belakang, (B) perumusan masalah, (C), ruang lingkup penelitian, (D) tujuan penelitian, (E) kerangka teori dan kerangka konseptual, (F) metode penelitian, (G) sistematika penulisan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum terdiri dari; (A) pengertian kepailitan dan sita umum, (B) syarat-syarat kepailitan, (C) tujuan dan asas hukum kepailitan, (D) kedudukan hak jaminan dalam kepailitan (E) akibat hukum kepailitan (F) sita pidana. Tinjauan Khusus terdiri dari ; (A) pengertian kurator, (B) sejarah kurator, (C) pengangkatan dan pemberhentian kurator, (D) tugas dan tanggung jawab kurator.

BAB III

Kedudukan sita umum dengan sita pidana

melalui penyelarasan hukum sebagai akibat putusan pernyataan pailit yang mengenal prinsip *zero hour*

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kedudukan sita umum dan sita pidana sebagai akibat putusan pernyataan pailit pengadilan niaga

BAB IV

Tugas dan tanggung jawab kurator dalam melaksanakan sita umum (*gerechteijk beslag*) yang menjadi harta pailit dihadapkan dengan sita pidana ditinjau dari hukum positif di indonesia

Pada bab ini penulis akan membahas perihal tugas dan tanggung jawab kurator yang melakukan pemberesan harta pailit sebagai akibat dari putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Herizen Indonesis Reglement (HIR)

Reglement of de Rechtsvordering (Rv)

Rechtsreglemennt Buitengewesten (RBg)

Buku

Rudy Lontoh S.H., Denny Kalimang S.H Benny Pontoh S.H, 2001 *Penyelesain
Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,
Bekasi, Penerbit Alumni Cetakan 1.

Hadi Subbhan, 2008, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di
Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media.

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete
Edition*, Surabaya, Reality Plubisher.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, *Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta, Raja
Grafindo Persada.

Sutan Remmy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*,
Jakarta, Prenamedia.

- Herowati Poesoko, 2007 *Parate Execute Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesatuan Penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- Munir Faudy, 2017, *Hukum Kepailitan Dalam Teori & Praktek*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Elyata Ras Ginting,S.H.,LL.M, 2019, *Hukum Kepailitan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lorens Bagus, 2000, *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Otje Salman dan Anthon Susanto, 2010, *Teori Hukum*, Jakarta, Refika Aditma.
- Muhammad Arifin, 1994, *Teori dan Filsafat Hukum dan Problematika Keadilan*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamdji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo.
- I Made Pesek Diantha, S.H.,M.S, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media